



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan : dst.
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :
1. s.d. 29 dst.
30. Sdr. Drs. Anwar, M.Si - sebagai Kepala Bidang Kemitraan
NIP 196805251998021001 Dalam dan Luar Negeri pada Asisten
Pembina Tk. I (IV/b) Deputi Kemitraan dan Penghargaan
Olahraga, Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga, eselon III.a
31. s.d. 91.
disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku
jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dalam jabatan masing-masing :
1. s.d. 29 dst.
30. Sdr. Drs. Anwar, M.Si - sebagai Kepala Bidang Peningkatan
NIP 196805251998021001 Mutu Pelatih dan Instruktur pada
Pembina Tk. I (IV/b) Asisten Deputi Peningkatan Tenaga
dan Organisasi Keolahragaan,
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga, eselon III.a
31. s.d. 91.
dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan seperlunya.
- SALINAN dst.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 2020
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZAINUDIN AMALI

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto